

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menetapkan aturan pada segala aspek kehidupan manusia. Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung syariat yang mengatur kehidupan manusia dari hal terkecil seperti urusan kakus sampai perkara makro seperti ketatanegaraan. Islam juga mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya serta hubungan antar individu. Dalam konteks keislaman, Allah memberi keistimewaan bagi Ahlu Kitab. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat lain selain mereka, yaitu kebolehan seorang muslim menikahi wanitanya dan memakan sembelihannya.

Al-Qur'an adalah sebuah Kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang salah satu fungsinya mengimani Kitab-kitab para nabi sebelumnya. Tidak hanya itu, Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang suci, dan jauh pertentangan di dalamnya. Isi yang terkandung di dalamnya berbagai macam bahasa dan dialek dari berbagai suku Arab di mana Al-Qur'an tersebut diturunkan. Dengan berbagai macam bahasa di dalamnya, memancing umat manusia (khususnya umat Islam) menggali ilmu Al-Qur'an dari segi ilmu bahasanya, terutama makna kata dalam Al-Qur'an dan asal-usulnya.

Al-Qur'an sangat banyak mengandung aneka ragam kebenaran ilmiah, sesuai dengan realita dari penerapan keilmuan. Semuanya ditemukan pada setiap tempat dan waktu, dan senantiasa dibenarkan oleh peradaban manapun. Berabad-abad telah berlalu sejak al-Qur'an diturunkan, telah berganti keadaan dan kebudayaan antara pengaruh-pengaruh yang ada. Namun, tidak pernah ada bukti yang menyatakan kesalahan kandungan yang diisytarkan al-Qur'an.

Al-Qur'an diturunkan dalam pengertian yang sangat global. Untuk memahami dan mengoperasionalkan kandungan al-Qur'an dibutuhkan sebuah upaya dan proses

penafsiran. Upaya menafsirkan isi al-Qur'an sebenarnya menjadi kegiatan paling penting pasca diturunkannya al-Qur'an. Ketika Nabi masih hidup, proses penafsiran belum mengambil bentuk secara konkrit karena Nabi dapat memberikan keterangan langsung tentang isi dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dengan dipandu hadits. Namun ketika Nabi telah wafat dan hadits-hadits mulai bertebaran sesuai dengan sejarah penyebaran dan ekspedisi para sahabat ke berbagai kawasan daerah kekuasaan khalifah islamiyah, maka kebutuhan memahami al-Qur'an secara sistematis dan komprehensif sangat dibutuhkan. Pemahaman terhadap al-Qur'an yang diyakini sebagai kitab *Shalih li kulli zaman wa makan* selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Dengan begitu, tidak semua doktrin dan pemahaman agama berlaku sepanjang waktu dan tempat mengingat gagasan universal Islam tidak semuanya tertampung dalam bahasa yang bersifat lokal-kultural, serta terungkap melalui tradisi kenabian. Itulah sebabnya dari zaman ke zaman selalu muncul ulama-ulama tafsir yang berusaha mengaktualisasikan pesan-pesan al-Qur'an yang tidak mengenal batas akhir.¹

Al-Qur'an sangat banyak mengandung aneka ragam kebenaran ilmiah, sesuai dengan realita dari penerapan keilmuan. Semuanya ditemukan pada setiap tempat dan waktu, dan senantiasa dibenarkan oleh peradaban manapun. Berabad-abad telah berlalu sejak al-Qur'an diturunkan, telah berganti keadaan dan kebudayaan antara pengaruh-pengaruh yang ada. Namun, tidak pernah ada bukti yang menyatakan kesalahan kandungan yang diisyaratkan al-Qur'an.

Al-Qur'an menjadikan setiap isyarat sebagai metode dalam mengarungi hakikat alam dan kehidupan. Ia berpengaruh kuat dalam menguatkan keimanan. Karena, setiap ayat yang menyeru untuk menyembah Allah dan mentauhidkan-Nya selalu diiringi dengan pengarahan akal

¹. Zulyadain, "Ulumuna", jurnal Studi Keislaman Vol. 1(2012), 280.

pikiran dengan meneliti bukti-bukti keagungan Ilahi melalui ciptaan alam dan ketelitian penciptaannya. Keajaiban dan keindahan ciptaan-Nya membuka akal pikiran manusia.²

Perlu dicatat bahwa hakikat-hakikat ilmiah yang disinggung al- Qur'an, dikemukakannya dalam redaksi yang singkat dan sarat makna, sekaligus tidak terlepas dari ciri umum redaksinya yakni memuaskan orang kebanyakan dan para pemikir. Orang kebanyakan memahami redaksi tersebut ala kadarnya, sedangkan para pemikir melalui renungan dan analisis mendapatkan makna-makna yang tidak terjangkau oleh orang kebanyakan.

Banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang diungkap oleh al-Qur'an di antaranya adalah masalah reproduksi manusia, ilmu astronomi (falak), ilmu geologi, ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu genetika, juga ilmu gizi dan makanan (nutrisi) dan lain-lain.

Dalam pembahasan ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai masalah memakan sembelihan ahlu kitab, karena hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam halal haramnya penyembelihan hewan untuk dimakan.

Sembelihan dalam istilah fikih disebut al-Zakah yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah al-Zakah untuk sembelihan, karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara' akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Jika hewan tidak disembelih dahulu maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Hewan ada yang halal dimakan dan yang haram dimakan, kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw., telah dijelaskan hal-hal yang haram dimakan Surah Al-Maidah ayat 3:

² Muhammad Kamil Abdul al-Shomad, *Mukjizat Ilmiah dalam al-Qur'an, terj.*, Cet.I (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2002), 6.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَةٌ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ أَلْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Maidah : 3)

Dari ayat di jelaskan bahwa : 1.(Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya. 2. (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak. 3. (daging babi). 4. hewan yang disembelih karena selain Allah) misalnya disembelih atas nama lain-Nya 5. (yang tercekik) yang mati karena tercekik. 6. (yang dipukul) yang dibunuh dengan jalan memukulnya. 7. (yang jatuh) dari atas ke bawah lalu mati. 8. (yang ditanduk) yang mati karena tandukan lainnya. 9. (yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih) maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih. 10. (dan yang disembelih atas) nama (berhala). Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wadak, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. (Pada hari ini orang-orang kafir telah putus-asa terhadap agamamu) untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat (maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah pada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu) yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya (dan telah Kucukupkan padamu nikmat karunia-Ku) yakni dengan menyempurnakannya dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman (dan telah Kuridai) artinya telah Kupilih (Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan) untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya (tanpa cenderung) atau sengaja (berbuat dosa) atau maksiat (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadapnya atas perbuatan memakannya itu (lagi Maha Pengasih) kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu.

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelihan disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^٣ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^٤

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka... (QS. Al-Ma'idah: 5)³

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki maupun perempuan.⁴ Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan seorang Ahli Kitab, orang majusi, penyembah binatang, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan penghasab (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).⁵

Penanganan penyembelihan secara tradisional ini masih kurang baik. Di sini peneliti mendapatkan bahwa penyembelihan dilakukan oleh sembarang orang. Tidak jarang orang yang menyembelih merupakan orang yang beragama non Muslim atau Ahli Kitab. Sementara ayam hasil sembelihan Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya. Sedangkan, menyembelih terdahulu hewan yang akan dikonsumsi merupakan syarat halalnya hewan tersebut yang nantinya akan diolah menjadi makanan yang halal pula untuk dikonsumsi.

Hukum dari sembelihan Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, sebagian ada yang menghalalkan dan sebagian lagi jelas mengharamkan. Hal ini membuat konsumen merasa tidak aman dan nyaman karena belum adanya kejelasan hukum atas sembelihan Ahli Kitab. Konsumen muslim merasa takut bahwa ayam potong yang dibelinya

³ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Ilmu , 2006), 107.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 314.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 315.

ternyata tidak halal dan tergolong pada hewan bangkai yang jelas haram untuk dikonsumsi.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang pada pasal 2 disebutkan bahwa : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁶

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 2 diatas bahwa asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan pada asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.⁷ Dengan dikeluarkannya UUPK tersebut, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada konsumen muslim karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga pemerintah mementingkan dan mensyaratkan kehalalan suatu produk ataupun jasa. Hal ini sejalan dengan UUPK pasal 8 huruf h yang menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.”⁸

Pada kenyataannya ketentuan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku maupun bahan makanan yang dalam bentuk “bukan kemasan”, walaupun sebenarnya bahan tersebut juga memerlukan kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. artinya tidak halal

⁶ Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 216.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 63-64.

memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan Syari'at. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penayang. (QS. al-Ma'idah Ayat 3).

Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa membaca *basmalah* ketika hendak menyembelih hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Namun jika tidak membaca *basmalah* hukumnya adalah makruh karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am: 118.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS. Al-An'am: 118).

Menurut Wahbah Zuhaili maksud ayat di atas ialah jika tidak membaca *basmalah* atau lupa maka sembelihannya tetap halal. Di mana dalam Surah al-Maidah ayat 3 menurut Wahbah Zuhaili bermaksud menyebutkan sunnah membaca *basmalah*, dan lagi Allah juga membolehkan sembelihan ahlul kitab yang umumnya mereka tidak membaca *basmalah*. Hal ini menunjukkan bahwa membaca *basmalah* ketika hendak menyembelih adalah tidak wajib melainkan sunnah. "demikian juga seseorang yang lupa membaca *basmalah* ketika menyembelih maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun dia lupa mengucapkan *bismillah*.

Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam **STUDI KITAB TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI PENAFSIRAN TENTANG MEMAKAN SEMBELIHAN AHLU KITAB** bentuk yang mana penulis beri judul.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penelitian ini saya fokuskan pada pandangan Wahbah Zuhaili tentang penyembelihan dan hukum memakan hewan dari ahlul kitab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Ayat - ayat apa sajakah yang membahas tentang memakan sembelihan ahlul kitab ?
2. Bagaimana penafsiran ayat – ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir munir ?
3. Bagaimana pandangan wahbah Zuhaili terhadap memakan sembelihannya ahlul kitab ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ayat - ayat apa sajakah yang membahas tentang memakan sembelihan ahlul kitab.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat – ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir munir
3. Untuk mengetahui pandangan wahbah Zuhaili terhadap memakan sembelihannya ahlul kitab.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai betapa pentingnya tata cara penyembelihan hewan yang bersumber dari tafsir Al-Qur'an dan hadits. Memberikan sumbangan keilmuan terhadap pendidikan Islam tentang pentingnya tata cara penyembelihan hewan yang bersumber dari Alqur'an dan hadits. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Menambah khazanah literatur Islam terutama yang berkaitan dengan penyembelihan hewan oleh ahlul kitab di dalam Al-Qur'an dan hadits.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kaum muslimien memakan daging hewan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, salah satunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits terhadap penyembelihan ahlul kitab.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah disusun sebagai berikut:

1. Bagian Depan Skripsi

Bagian depan skripsi ini meliputi halaman sampul (cover), halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang berkaitan dengan Makna dan tafsir ayat Al-qur'an dan hadits tentang hukum memakan penyembelihan hewan oleh ahlul kitab.

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yang meliputi deskripsi teori, meliputi penjelasan mengenai hukum penyembelihan hewan ahlul kitab, tafsir Alquran, dan hukum memakan daging hewan penyembelihan ahlul kitab, penelitian terdahulu atau telaah pustaka, kerangka berfikir, yang berkaitan dengan penelitian memakan penyembelihan hewan ahlul kitab menurut Wahbah Zuhaili.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis, yang berkaitan dengan memakan penyembelihan hewan ahlul kitab menurut Wahbah Zuhaili.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yang meliputi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian, yang berkaitan dengan memakan penyembelihan hewan ahlul kitab menurut Wahbah Zuhaili.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi simpulan akhir hasil penelitian dan saran-saran.

